



TANGGAPAN
RANCANGAN WALI KOTA KEDIRI
TENTANG
TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Harmonisasi terhadap Rancangan Wali Kota Kediri tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan terkait substansi pada materi muatan raperkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa di dalam ketentuan tersebut diatur pemberian kewenangan (secara atribusi) kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain di tingkat daerah.
2. Pasal 162 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 215 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Sekretaris DPRD adalah menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan.
3. Pasal 186 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa isi dari Tata Tertib DPRD adalah

- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antar waktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Namun, hal yang perlu dicermati, apakah pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli pada huruf l termasuk juga di dalamnya tenaga ahli fraksi?

4. Pengaturan mengenai tenaga ahli fraksi terdapat dalam Pasal 123 ayat (3) dan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Yang pada intinya Sekretaris DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
5. Selain itu pengaturan mengenai tenaga ahli fraksi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu dalam Pasal 20 dan Pasal 24. Dimana, dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) terdapat pengaturan bahwa ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pada ayat (4) disebutkan bahwa pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

6. Mengingat Kota Kediri telah memiliki Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan Peraturan DPRD Kota Kediri tentang Tata Tertib DPRD, maka ketentuan dalam Raperwal ini yang berkaitan dengan 2 (dua) peraturan yang sudah ada tersebut disarankan untuk disesuaikan penormaannya. Misal, terkait dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja.

II. Khusus

No.	BAB/Bag/Pasal/Ayat	Saran Penyempurnaan	Dasar Hukum
1.	Dasar Hukum Mengingat	<ul style="list-style-type: none">- Belum terdapat kata penghubung tabulasi (dan) yang diletakkan pada angka sebelum angka terakhir.- Perlu ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Peraturan DPRD Kota Kediri tentang Tata Tertib.	
2.	Pasal 2 ayat (1)	Perlu konsistensi dalam penyebutan Sekretaris Dewan dengan yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu Sekretaris DPRD.	
3.	Pasal 3	<ul style="list-style-type: none">- Disarankan untuk ditambahkan persyaratan "tidak memiliki hubungan keluarga".- Persyaratan pada ayat (1) huruf a disarankan untuk disesuaikan dengan yang tercantum dalam	

		<p>Peraturan DPRD Kota Kediri tentang Tata Tertib DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengingat persyaratan yang diajukan adalah minimal S1 dan ditambahkan dengan pengalaman kerja, maka ketentuan mengenai batas usia pada ayat (1) huruf d disarankan agar disesuaikan. - Kemudian untuk pengadaannya apakah akan dipublikasikan kepada masyarakat umum? Apabila iya sebaiknya dinormakan. - Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) merupakan 1 (satu) kesatuan norma, sehingga disarankan untuk digabung. 	
4.	Pasal 4	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatannya oleh Sekretaris DPRD apakah untuk tes kemampuannya tidak seharusnya dilakukan oleh Sekretaris DPRD juga? - Diubah judul bagian dan norma pasalnya bahwa rekrutmen dilakukan oleh Sekwan mulai dari pengumuman, seleksi, sampai pengumuman yang lolos. 	
5.	Pasal 8 ayat (1) huruf a	<p>Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa besaran honorarium berpedoman pada Standar Harga Satuan, namun dalam Peraturan Wali Kota Kediri tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Kediri yang berlaku saat ini,</p>	

		belum ada pengaturan mengenai tenaga ahli fraksi. Hanya ada tenaga ahli dan tenaga ahli kepala daerah. Oleh karena itu, disarankan untuk disesuaikan.	
6.	Pasal 10	Agar terjadi kejelasan rumusan, penormaan pada ayat (1) disarankan untuk ditambahkan frasa: “berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekreataris DPRD.”	

III. KESIMPULAN

Beberapa materi muatan Rancangan Wali Kota Kediri tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian sistematika serta penyelarasan substansi dan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

IV. SARAN

Segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggapan umum dan khusus tersebut di atas.

Demikian hasil Harmonisasi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas Rancangan Wali Kota Kediri tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-617 3 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Kota Kediri (Surat Selesai Harmonisasi)

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/677/419.033/2025 Tertanggal 4 Juni 2025 Perihal Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Haris Sukanto

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.